

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan adalah karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hutan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Permen LH dan Kehutanan) adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Indonesia merupakan salah satu negara yang hampir di seluruh provinsinya memiliki wilayah hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemenlhk) melaporkan, total luas kawasan hutan di Indonesia mencapai 125,76 juta hektare (ha) pada 2022. Angka tersebut setara dengan 62,97% dari luas daratan Indonesia yang sebesar 191,36 juta ha.¹ Oleh karena itu, Indonesia

¹ <https://dataindonesia.id/agribisnis-kehutanan/detail/luas-kawasan-hutan-indonesia-mencapai-12576-juta-hektare>

dianggap sebagai salah satu negara penyumbang oksigen terbesar di dunia. Selain berfungsi untuk menghasilkan oksigen, hutan juga berfungsi untuk menyerap karbon dioksida atau gas racun yang ada di udara, mencegah banjir dengan menyerap air hujan, dapat menahan pemanasan global, dan lain sebagainya. Dengan demikian, hutan memiliki fungsi yang dapat membantu manusia dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, dimana hal ini sejalan dengan apa yang telah termuat di dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).²

Keberadaan hutan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia baik itu hutan sebagai ekonomi dan hutan sebagai ekologi.³ Hutan sebagai ekonomi dapat dilihat dari pemanfaatan hutan yaitu sebagai penghasil devisa negara, dapat di jadikan obat yang menyembuhkan penyakit, membuat rumah dari hasil hutan, dan kayu bakar untuk perumahan sedangkan hutan sebagai ekologi ialah memberikan oksigen bersih yang dapat dihirup oleh manusia yang dihasilkan melalui penghisapan karbon dari udara.

Hutan mempunyai peran penting dalam kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia begitu pula manusia berperan penting dalam menjaga, melindungi dan melestarikan hutan. Hutan menjadi bagian

² Ahmad Muzaki, Reza Pratiwi, Salsabila Rahma Az Zahro, Jurnal Hukum Pengendalian Kebakaran Hutan Melalui Penguatan Peran Polisi Kehutanan Untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals, *LITRA Jurnal Hukum Lingkungan*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, E-ISSN: 2808-9804, Volume 1, Nomor 1, Semarang, Oktober 2021.

³ Otong Rosadi, *Pertambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila dialektika hukum dan keadilan sosial*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2012), hlm.78-79

hidup dari Sebagian masyarakat berpandangan bahwa hutan merupakan tempat mereka lahir, tumbuh, berkembang, sumber kehidupan dan akhir hidupnya.⁴

Akhir-akhir ini hutan dan lahan di Indonesia memiliki kerusakan yang parah sehingga jumlah hutan semakin berkurang. Kerusakan yang terjadi timbul karena adanya pembalakan liar, masalah pengelolaan hasil hutan dan lebih memperhatikan adalah pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan pengolah hutan dan lahan atau oleh masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan sangat marak terjadi di wilayah Indonesia dan menjadi fenomena tahunan, sehingga hutan di Indonesia menurun juga deforestasi atau penghilangan hutan yang di sebabkan dari pembukaan lahan yang cukup besar, bahkan Indonesia memiliki tingkat deforestasi paling parah di dunia. Pencemaran air, udara, tanah dan kerusakan pembakaran hutan telah sampai pada tahap melebihi batas-batas toleransi ekologi bangsa dalam kontek pembangunan berkelanjutan.⁵

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia telah menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat. Kebakaran hutan umumnya terjadi pada bulan Agustus dan September, bertepatan dengan musim kemarau pada sebagian besar wilayah Indonesia. Salah satu indikator terjadinya kebakaran hutan adalah titik panas.⁶

⁴ *Ibid.*, hlm 79

⁵ Suparto Wijaya, *Hukum Lingkungan di antara pemalas*, (Surabaya, Airlangga Universiti Press, 2012), hlm.12

⁶ Trya Ayu Pratiwi, Muhammad Irsyad, Rahmad Kurniawan, Klasifikasi Kebakaran Hutan dan Lahan Menggunakan Algoritma Naïve Bayes, *Jurnal Sistem dan Teknologi Informmasi*,

Dampak kebakaran yang sangat dirasakan manusia berupa kerugian ekonomis yaitu hilangnya manfaat dari potensi hutan seperti tegakan pohon hutan yang biasa digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya akan bahan bangunan, bahan makanan, dan obat-obatan, serta satwa untuk memenuhi kebutuhan akan protein hewani dan rekreasi. Kerugian lainnya berupa kerugian ekologis yaitu berkurangnya luas wilayah hutan, tidak tersedianya udara bersih yang dihasilkan vegetasi hutan serta hilangnya fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan pencegah terjadinya erosi.⁷

Terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang ada di Indonesia dapat dipicu oleh berbagai faktor, baik faktor alam maupun faktor manusia. Faktor alami yang sering memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah kondisi iklim yang ekstrem, seperti musim kemarau yang berkepanjangan sebagai akibat dari adanya fenomena El Nino. Faktanya, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia diduga lebih disebabkan karena pengaruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Masyarakat yang hidup di sekitar hutan sebagian besar memilih untuk berprofesi sebagai penggarap lahan dalam memenuhi kebutuhannya ekonominya. Namun dalam proses penggarapannya, masyarakat lebih condong menggunakan cara dengan membakar hutan, karena dianggap lebih efisien dari segi waktu dan biaya daripada harus menggunakan cara yang manual.

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, E-ISSN 2620-8989 Volume 9, Nomor 2, Riau, April 2021.

⁷ Fachmi Rasyid, Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan, *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, E- ISSN : 2355-4118 Volume 1, Nomor 4, Tangerang Selatan, Desember 2014.

Dari fenomena kebakaran hutan dan lahan yang terjadi banyak sekali menimbulkan dampak dan kerugian yang besar untuk berbagai aspek. Mulai dari bidang kesehatan, yang menyebabkan terinfeksi saluran pernafasan Kemudian dari bidang ekonomi, negara harus mengeluarkan banyak dana yang berimbas ke pendapatan masyarakat semakin menurun Selanjutnya kebakaran hutan dan lahan berdampak bagi bidang penerbangan yaitu terbatasnya jarak pandang pilot akibat kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan, dan lebih parahnya menyebabkan protes keras dari negara tetangga, seperti yang terjadi pada tahun 2015 Negara Indonesia mendapatkan protes dari Negara Singapura dan Malaysia akibat banyaknya asap dari kebakaran hutan dan lahan hingga menutupi pandangan.⁸

Dalam mencegah dan menangani kasus kebakaran hutan, pemerintah Indonesia telah menaruh perhatian lebih dengan melakukan beberapa upaya, seperti mengeluarkan kebijakan peraturan perundangundangan yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan sekaligus memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku pembakaran hutan. Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

⁸ Budi Utomo, Boby Agus Yusmiono, Aldo Panji Prasetya, Mini Julita, Mega Kusuma Putri, Analisis Tingkat Bahaya Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* E-ISSN: 2407-8751 Volume 10, Nomor 1, April 2022.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), serta Permen LH dan Kehutanan.⁹

Pemerintah Negara Republik Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, dan di samping itu negara wajib melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi warga negara dalam pemanfaatan sumber daya hutan dan lahan. Indonesia sebagai negara yang menganut paham negara kesejahteraan, maka negara dapat menggunakan hukum sebagai sarana untuk mengatur dan menyelenggarakan serta menjamin kesejahteraan warga negaranya.¹⁰

Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dalam Undang-undang Kehutanan menyatakan pembakaran hutan merupakan pelanggaran hukum yang diancam dengan sanksi pidana dan denda. Pasal 78 ayat 3 Undang-undang 41 tahun 1999 menerangkan bahwa pembakaran hutan dengan sengaja maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar, sedangkan pada ayat 4 pasal tersebut menyatakan barang siapa karena kelalaiannya diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dengan denda paling banyak Rp 1,5 miliar.

⁹ Ahmad Muzaki, Reza Pratiwi, Salsabila Rahma Az Zahro, Jurnal Hukum Pengendalian Kebakaran Hutan Melalui Penguatan Peran Polisi Kehutanan Untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals, *LITRA Jurnal Hukum Lingkungan*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, E-ISSN: 2808-9804, Volume 1, Nomor 1, Semarang, Oktober 2021.

¹⁰ Wartiningsih, *Pidana Kehutanan Ketertiban dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Hutan*, (Malang : Setera Press, 2014), hlm. 22-23.

Dalam pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Dan pada pasal 108 menyatakan bahwa” Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 3 miliar dan paling banyak 10 miliar”.

Peraturan perundang-undangan mengatur sedemikian rupa bentuk-bentuk tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, dan bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi dan masyarakat yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan tanpa izin.

Pemerintah membentuk Peraturan Perundang-undangan mengenai pembakaran lahan, bertujuan untuk menuntut pelaku tindak pidana pembakaran lahan supaya mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya dengan cara membentuk aturan dan sanksi yang tegas dalam masalah tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, namun masih banyak tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di wilayah Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Jambi Kabupaten Batanghari Kecamatan Pemayang.

Batanghari adalah kabupaten yang terletak di bagian tengah provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini merupakan kabupaten tertua di provinsi Jambi yang resmi berdiri pada 1 Desember 1948. Ibukota kabupaten

Batanghari berada di kecamatan Muara Bulian. Pada pertengahan tahun 2023, penduduk kabupaten ini berjumlah 308.753 jiwa, dengan kepadatan 52 jiwa/km².

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, mencatat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencapai kurang lebih 172,9 hektare terhitung sejak periode Januari hingga akhir November 2021 (terdapat 3 titik Hotspot Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di Kecamatan Pelayung), 2000,22 hektare terhitung sejak periode Januari hingga akhir November 2022 (terdapat 10 titik Hotspot Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di Kecamatan Pelayung), dan 560,21 hektare di Kabupaten Batanghari memiliki luas lahan terbakar terbanyak terhitung sejak 1 Januari hingga 12 Oktober 2023 (terdapat 3 titik Hotspot Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di Kecamatan Pelayung).

Dalam rangka mengantisipasi kian meluasnya dampak kontraproduktif terhadap kebakaran hutan dan lahan akibat perkembangan dunia Industri yang pesat, maka Penegakan Hukum di bidang kebakaran hutan dan lahan mutlak diperlukan. Segenap stakeholders harus mempunyai tekad untuk mencegah dan memberantas terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang senantiasa mengancam kehidupan masa kini dan masa datang.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas-Tugas pokok POLRI dalam Pasal 13 diklasifikasikan menjadi tiga yakni:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

2. Menegakkan Hukum;

3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Keinginan Masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, termasuk dalam sistem penegakan hukum.

Dengan penegakan hukum yang baik diharapkan akan menciptakan tata tertib, keamanan dan ketenteraman serta kesejahteraan di Tengah - tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui upaya pencegahan, pemberantasan dan penindakan.

Salah satu Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yaitu mengadakan sosialisasi tentang Kebakaran Hutan dan Lahan kepada Masyarakat, Sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat agar mereka mempunyai pemahaman, motivasi dan kemudian melakukan tindakan terhadap kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan Namun tidak semua warga masyarakat mengerti dan menjalankan fungsinya dengan baik sebagai upaya pencegahan karhutla. Banyak warga masyarakat yang hanya berorientasi proyek semata, berorientasi jangka pendek, dan tidak memahami dengan baik kegiatan sosialisasi yang sampaikan kepada mereka. Padahal idealnya pembangunan berbasis masyarakat perlu melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh mulai proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Dengan demikian masyarakat dapat

terlibat aktif dan menjadi bagian dari program penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.¹¹

Di dalam Upaya kepolisian Sektor Pelayung untuk menanggulangi Kebakaran Hutan dan Lahan atau KARHUTLA ternyata terdapat beberapa hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian Sektor Pelayung, jika terdapat hambatan dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pelayung maka haruslah terdapat Solusi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi. Oleh karena itu penulis mengajukan penelitian dengan judul **“Penanggulangan Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pelayung Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari beberapa uraian di atas mengenai kebakaran hutan atau lahan di Kabupaten Batanghari menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan atau lahan di Kabupaten Batanghari Kecamatan Pelayung, maka yang menjadi pokok permasalahan:

1. Bagaimana penanggulangan yang telah dilakukan Kepolisian Sektor Pelayung dalam menangani Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan?

¹¹ Nurdin, Muhammad Badri, Dewi Sukartik, Efektivitas Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Masyarakat di Desa Sungai Buluh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Riau, *Jurnal Riset Komunikasi*, Riau, E-ISSN: 2615-0948, Volume 1, Nomor 1, Februari 2018.

2. Apa saja hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian Sektor dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah Pemayang Batanghari Jambi?
3. Bagaimanakah Upaya Kepolisian Sektor Pemayang untuk mengatasi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana Pembakaran Hutan dan Lahan yang ada di Wilayah Pemayang Batanghari Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui Upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pemayang dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Pemayang Batanghari Jambi.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh Kepolisian Sektor Pemayang dalam menanggulangi Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan yang ada di wilayah Pemayang Batanghari Jambi.
3. Untuk mengetahui Upaya yang dilakukan kepolisian sebagai penegak hukum dalam menanggulangi Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di wilayah Pemayang Batanghari Jambi.

D. Kerangka Konseptual

1. Penanggulangan

adalah mengenal proses atau cara menanggulangi. Jadi upaya penanggulangan adalah usaha, ikhtiar guna mencapai suatu maksud dengan suatu proses atau menanggulangi suatu kejahatan.¹²

2. Tindak Pidana

Adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.¹³

3. Pembakaran

Adalah suatu proses, cara, atau perbuatan membakar

4. Hutan

Adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.¹⁴

5. Wilayah Hukum Kepolisian Sektor

Adalah pelaksana tugas dan wewenang polri di wilayah kecamatan, dan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek).

6. Kecamatan Pelayung

Merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, Indonesia.

7. Batanghari

¹² Arif Barda Nawawi. 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Undip Semarang. Hal. 48.

¹³ Irfan. 2011. *Tindak-Tindak Pidana di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Setia. hlm. 23

¹⁴ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.

Adalah Kabupaten yang terletak di bagian Tengah Provinsi Jambi, Indonesia.

E. Landasan Teoritis

Kerangka pemikiran ini berupa batasan-batasan teori yang digunakan peneliti sebagai pijakan untuk melakukan penelitian.

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaanya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan.¹⁵

Upaya penanggulangan kejahatan terdiri atas 3 bagian pokok, yaitu :

1. Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/normanorma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 56

2. Preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.
3. Represif ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.¹⁶

b. Teori Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya).¹⁷ Maksudnya adalah suatu usaha sadar untuk mencari jalan terbaik atau mengubah menjadi yang lebih baik untuk mencapai tujuan. Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya.

Poerwadarmin mengatakan bahwa upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Peter Salim dan Yeni Salim mengatakan upaya adalah bagian yang dimainkan oleh guru atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.¹⁸

¹⁶ *Ibid*, hlm 57

¹⁷ Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Inonesia*, Jombang, Lintas Media, 2010, hlm. 568

¹⁸ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Modern English Press, 2011, hlm. 1187

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini ditekankan pada bagaimana Kepolisian Sektor Pelayang dalam mencapai tujuannya melakukan penanggulangan Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Pelayang Jambi.

F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data/bahan untuk penulisan skripsi ini, agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Peneliti memilih yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini termasuk yang banyak dilakukan oleh kajian ilmu-ilmu sosial terhadap hukum sebagai gejala atau fenomena sosial yang dapat diamati. Penelitian yuridis empiris ini memerlukan konsistensi untuk tetap mengacu dan merujuk pada metode yang digunakan dalam kajian ilmu sosial, seperti pengujian hipotesis, analisis deskriptif, penggunaan silogisme yang bersifat induksi, dan penentuan populasi dan sampel, agar tidak terjadi kekeliruan, ketidaklogisan, dan kesalahan dalam sebuah penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum diperlukan suatu pendekatan penelitian terlebih dahulu, Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan, penelitian ini menggunakan pendekatan *socio legal research*.

Socio legal merupakan pendekatan penelitian ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial. Karena berasal dari interdisiplin ilmu dilakukan dengan cara mengaplikasikan perspektif keilmuan sosial terhadap studi hukum. Termasuk di antaranya sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, psikologi dan hukum, studi ilmu politik peradilan, ilmu perbandingan, serta keilmuan lain, Kajian *socio legal research* ini berfungsi sebagai payung terhadap berbagai kajian dalam ilmu sosial terhadap fenomena hukum dimasyarakat sebagai objek penelitian.¹⁹

3. Sumber Data

a. Data Primer

b. Data primer yakni adalah sebuah data didapat langsung pada penelitian lapangan dengan wawancara pada pihak-pihak yang terkait seperti Kapolsek Pemayang Batanghari Jambi.

c. Data Sekunder

¹⁹ Prof. Dr. Irwansyah, SH., MH. Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan artikel Edisi Revisi, (yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), Hal. 181

Data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang di peroleh peneliti melalui kajian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen dan literatur yang berhubungan dengan objek penelitian baik berupa peraturan perundang undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, peraturan pemerintah maupun ketentuan ketentuan lain yang ddpapat dijadikan rujukan penelitian, jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

A. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni buku-buku, literatur-literatur atau tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan penulisan proposal skripsi ini.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menjadi petunjuk dan memperjelas bahan hukum primer dan sekunder berupa pencarian internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan rujukan lainnya.

4. Teknik penentuan sampling

Pengambilan sample yang akan penulis gunakan adalah teknik *non-Random Sampling*, yaitu suatu teknik pengambilan sample dengan tidak semua unsur dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sample. Atau lebih spesifiknya adalah sampling secara bertujuan (*purposive sampling*).

Pihak – pihak yang saya wawancara adalah :

- Kepala Kepolisian Sektor Pemayung Batanghari Jambi
: AKP Yawan Feriandy, S.E
- Bhabinkamtibmas Polsek Pemayung
: Aipda Sujarwoko dan Aiptu Zulfitri
- BA Reskrim Polsek Pemayung
: Bripka Angga Afrinaldo
- Kepala Desa Serasah
: Andayani, S.kom.
- Masyarakat
: Yusuf, Maya, Bayu dan Suhandoyo

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data

Sebagai usaha untuk mengumpulkan data yang bersangkutan pada penelitian, prosedur pengumpulan data yang dilaksanakan yakni:

a) Wawancara

Tahap wawancara pada penelitian berikut guna mendapatkan keterangan langsung dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini.

b) Studi Pustaka

Studi pustaka ialah pembahasan yang didasarkan dalam buku-buku referensi yang tujuannya guna memperkuat materi pembahasan atau sebagai dasar menganalisa serta mendesain suatu permasalahan yang terkait dan sesuai isi pembahasan yang telah ditulis oleh penulis.²⁰

6. Analisis Data

Pada umumnya penelitian hukum yuridis empiris menggunakan teknik analisis data yang bersifat deskriptif, untuk membedakan penggunaan teknik analisis yang perspektif pada penelitian hukum normatif. Analisis deskriptif mengandung maksud bahwa peneliti memberikan penjelasan, menggambarkan, dan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum yang diperoleh dari hasil penelitian dengan menarik kesimpulan secara induktif.²¹

G. Sistematika Penulisan

²⁰ Abdurahmat Fathoni, *Metodelogi penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 9

²¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Paraktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hal. 228

BAB I : Pendahuluan merupakan bab pertama dalam penelitian ini yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual tentang judul yang diangkat, landasan teori penelitian, metodologi penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan. Bab ini juga merupakan landasan permasalahan untuk bab berikutnya.

BAB II: Pada Bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang Hutan dan Lahan. Yang meliputi definisi Hutan dan Lahan

BAB III: Pada Bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Yang meliputi definisi Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan, faktor-faktor terjadinya Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan, Dasar Hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan.

BAB IV : Bab ini berisi kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Penanggulangan Tindak Pidana Kebakaran hutan dan lahan di Polsek Pelayung Batanghari Jambi yang terdiri dari sub-sub bab yaitu bentuk Upaya Penanggulangan Polsek Pelayung dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan lahan di Pelayung Batanghari Jambi, kendala Polsek Pelayung dalam menanggulangi Kebakaran Hutan dan lahan di Pelayung Batanghari Jambi dan Upaya Polsek Pelayung mengatasi

kendala dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Peming
Jambi.

BAB V : Penutup, bab ini adalah bab terakhir yang berarti kesimpulan yang diperoleh dari uraian pembahasan masalah pada bab sebelumnya dan sekaligus berisikan saran yang diberikan oleh penulis sebagai bentuk hasil pemikiran atau permasalahan yang di teliti tentang Penanggulangan Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kepolisian Resor Batanghari Sektor Peming Jambi.

